

**PERBANDINGAN ASAS LEGALITAS
DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN (Tinjauan Yuridis Terhadap
Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia dan
Criminal Code Of Republic Of South Korea)
Comparison of Legality Principle in Indonesia and South Korea
(*Juridicial Review of Criminal Code of Indonesia and Criminal Code Of
Republic Of South Korea*)**

**Aditya Rizka Utami, Suyadi, Setya Wahyudi
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. H.R. Boenyamin No. 708, Banyumas, 53122
aditya15@gmail.com**

Abstrak

Indonesia dan Korea Selatan menganut sistem hukum yang sama. Keduanya juga menganut asas legalitas namun ada perbedaan dan persamaan. Perbedaan asas legalitas di masing-masing negara dapat memberikan dampak positif maupun negatif di antara keduanya. Adanya perbedaan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan studi perbandingan dalam pembaharuan hukum pidana di masing-masing negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan dan persamaan asas legalitas di Indonesia dan Korea Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi teoritis dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia yang saat ini tengah melakukan pembaharuan melalui Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk teks deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perbandingan hukum pidana dalam KUHP dan *Criminal Code* masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. KUHP lebih memuat kepastian hukum dalam hal perumusan, namun dalam hal *recidive*, *Criminal Code* lebih memuat keadilan hukum. Asas legalitas di Indonesia tidak mengatur arti dari “perubahan undang-undang” sedangkan asas legalitas Korea Selatan mengaturnya dalam arti perubahan undang-undang apabila ada dekriminalisasi atau meringankan ancaman pidana dari suatu tindak pidana. Persamaannya adalah apabila ada perubahan undang-undang, maka yang dipakai adalah yang paling ringan. Perbedaannya adalah di Indonesia apabila dekriminalisasi setelah putusan inkrah maka pelaksanaan pidana tetap dijalankan sedangkan di Korea Selatan pelaksanaan pidana harus dicabut. Asas legalitas dalam RUU KUHP Tahun 2019 mengakui hukum yang hidup di masyarakat, namun tidak menjelaskan batasan-batasannya.

Kata kunci: Asas Legalitas; Dekriminalisasi; Perubahan Undang-Undang

Abstract

Indonesia and South Korea use the same law system. Both also has legality principle, but has difference and equation. The difference of each legality principle can give positive and negative cause. The difference can be used as object of comparison study in renewal of criminal law in each country. This research has purpose to know the comparison of legality principle in Indonesia and South Korea. It means the result of comparison of legality principle can be theoretic contribution in Indonesian criminal law renewal that is now being renewed through The Draft of Criminal Code of Indonesia. This research used the normative-legal approach with the specification of analicist-descriptive research. This study secondary data. Secondary data were obtained from literature studies. The data that has been obtained is then processed and analyzed with qualitative method and presented in descriptive text. Based on the result of research, comparison of Criminal Code in Indonesia and South Korea has the advantage and disadvantage. Indonesian Criminal Code contains more legal certainty in regulation, but in recidive regulation, Korean Criminal Code contains legal justice more. Legality principle in Criminal Code of Indonesia doesn't regulate the definition of "law code change" meanwhile legality principle in Criminal Code Of Republic Of South Korea regulate it in definition if there is decriminalization or decrease in penal threat of crime. The quation is if there is change of law code, then law code that is used is the one that profitable. The difference is, in Indonesia if there is decriminalization after judge's decision is in craht, then sentence must still be carried out, meanwhile in south Korea the sentence should be remitted. Legality principle in The Draft of Indonesia Criminal Code acknowledge living law but doesn't explain the definition of it.

Key Word: *Legality Principle; Decriminalization; Change of Law Code*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Asas legalitas dalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang- undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan, sedangkan ayat (2) mengatur bahwa jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa. Pencantuman asas legalitas tersebut sebagai wujud dari kepastian proses hukum yang melindungi individu dari kesewenang-wenangan penegak hukum di Indonesia.

Korea Selatan mengatur tentang asas legalitas dalam *Criminal Code Of Republic Of South Korea* yang dirumuskan dalam Pasal 1 sub judul *Criminality and Punishment* yang terdiri dari tiga ayat sebagai berikut:

- (1) Kriminalitas dan pemidanaan suatu perbuatan harus ditentukan dari undang-undang yang mendahului saat dilaksanakan perbuatan itu.
- (2) Apabila suatu undang-undang berubah setelah suatu kejahatan dilakukan dan mengakibatkan perbuatan itu tidak lagi merupakan suatu kejahatan

atau ancaman pidana atas kejahatan itu menjadi lebih ringan dari pada yang ditetapkan oleh undang-undang lama, maka undang-undang baru akan di tetapkan.

- (3) Jika suatu undang-undang diubah setelah penjatuhan pidana di bawah undang-undang lama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan undang-undang baru itu membuat perbuatan itu bukan lagi merupakan delik pidana, maka pelaksanaan pidana dapat dikurangi/dihapuskan.

Perbedaan asas legalitas di masing-masing negara dapat memberikan dampak positif maupun negatif di antara keduanya. Meskipun demikian, adanya perbedaan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan studi perbandingan dalam pembaharuan hukum pidana di masing-masing negara. Artinya bahwa hasil perbandingan asas legalitas dapat menjadi kontribusi teoritis dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia yang saat ini tengah melakukan pembaharuan melalui Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP.

Berkaitan dengan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Perbandingan Asas Legalitas di Indonesia dan Korea Selatan (Tinjauan Yuridis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan *Criminal Code Of Republic Of South Korea*).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil suatu masalah yaitu:

1. Bagaimana perbandingan hukum pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia dan *Criminal Code Of Republic Of South Korea*?
2. Bagaimana perbandingan asas legalitas di Indonesia dan Korea Selatan?
3. Bagaimana perspektif asas legalitas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

Metode Penelitian

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Metode Pendekatan | : Yuridis Normatif |
| 2. Spesifikasi Penelitian | : Deskriptif Analitis |
| 3. Sumber Data | : Data Sekunder |
| 4. Metode Pengumpulan Data | : Studi Kepustakaan |
| 5. Metode Penyajian Data | : Teks Naratif |
| 6. Metode Analisis Data | : Normatif Kualitatif |

B. PEMBAHASAN

a. Perbandingan Hukum Pidana di Indonesia dan Korea Selatan

- 1) Sistematika KUHP terdiri dari tiga buku dan 569 pasal, yaitu:
 - a) Buku I yang memuat Ketentuan Umum terdiri dari 9 bab 103 pasal (Pasal 1-103)

- b) Buku II yang memuat Kejahatan terdiri dari 31 bab 385 pasal (Pasal 104 s.d. 488)
- c) Buku III yang memuat Pelanggaran terdiri dari 9 bab 81 pasal (Pasal 489-569) (**Sianturi, 1983**).

Criminal Code terdiri dari dua buku saja, yaitu:

- a) Buku I tentang Ketentuan-ketentuan umum
- b) Buku II tentang Ketentuan-ketentuan khusus yang memuat tindak pidana (**Sianturi, 1983**).

Perbedaan antara *Criminal Code* Korea Selatan dan KUHP adalah bahwa *Criminal Code* tidak membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran, sedangkan KUHP membedakannya.

2) Asas Personalitas

Dilihat dari asas personalitas, KUHP mengaturnya dalam Pasal 5, 6, 7, dan 8 KUHP. *Criminal Code* mengaturnya dalam Pasal 3. Adapun perbedaan pemberlakuan asas personalitas dalam KUHP Indonesia dan *Criminal Code* Korea Selatan ini adalah asas personalitas dalam *Criminal Code* lebih luas karena tidak dibatasi delik apa yang dapat diterapkan asas ini (**Hamzah, 2009**). Artinya setiap warga negara Korea Selatan dapat diberlakukan *Criminal Code* apabila ia melakukan perbuatan apapun yang diatur dalam *Criminal Code* di luar wilayah Korea Selatan.

3) Pelaksanaan Pidana

Pidana mati di Indonesia sebelumnya diatur dalam Pasal 11 KUHP yang sekarang telah dihapus dan digantikan dengan UU No. 2/PNPS/1946 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer, yang mengatur bahwa pelaksanaan pidana mati yaitu dengan cara ditembak (**Tim ICJR, 2017**). Berbeda halnya dengan *Criminal Code* dalam Pasal 66, mengatur bahwa pidana mati dieksekusi di dalam penjara dengan cara digantung (**Sianturi, 1983**).

Berkaitan dengan pelaksanaan pidana penjara, dalam Pasal 14 KUHP mengatur bahwa terpidana wajib menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya menurut aturan yang diadakan guna pelaksanaan Pasal 29 KUHP. Pasal 29 KUHP sendiri mengatur pembentukan peraturan lebih lanjut terkait pelaksanaan pidana penjara di luar KUHP. Berbeda dengan *Criminal Code* yang mengatur pidana penjara dalam Pasal 68 bahwa pemenjaraan dan penahanan terdiri dari pengurungan di dalam penjara.

Terkait pidana denda, dalam KUHP mengatur bahwa pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana akan diganti dengan kurungan pengganti denda. Lamanya kurungan pengganti denda dapat menjadi delapan bulan apabila ada pemberatan pidana denda karena adanya perbarengan (*concursum*) atau pengulangan (*recidive*), atau karena menggunakan jabatan atau menggunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia

pada waktu melakukan Kejahatan (**Wijayanto, 2015**). Berbeda dengan *Criminal Code* yang mengatur pidana denda dalam Pasal 69, 60, dan 71. Substansi dalam pasal tersebut mengatur bahwa denda dan denda ringan dapat dibayar dalam waktu tiga puluh hari sejak putusan hakim menjadi tetap. Seseorang yang tidak membayar denda dapat ditutup dalam suatu rumah kerja minimal satu bulan dan maksimal tiga tahun atau dalam denda ringan minimal satu hari dan maksimal 30 hari (**Sianturi, 1983**).

Berdasarkan uraian di atas, perbandingan antara KUHP dan *Criminal Code* dalam hal pelaksanaan pidana adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Pelaksanaan Pidana dalam KUHP dan *Criminal Code*

No.	Aspek	Perbedaan		Persamaan
		KUHP	<i>Criminal Code</i>	
1	Pidana mati	Dilakukan dengan cara ditembak	Dilakukan dengan cara digantung	Sama-sama dihukum sampai mati
2	Penjara	Pelaksanaan sanksi pidana penjara diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP	Pelaksanaan pidana penjara diatur hanya dalam <i>Criminal Code</i>	Sama-sama memberlakukan program pekerjaan bagi terpidana penjara sehingga mendapatkan upah dari hasil kerjanya.
3	Denda	Waktu untuk pembayaran denda tidak diatur di KUHP melainkan diatur di KUHP yaitu 30 (tiga puluh hari) setelah putusan hakim	Denda dibayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan hakim, diatur dalam <i>Criminal Code</i>	Sama-sama ada kurungan pengganti apabila denda tidak dibayarkan.

4) Delik Percobaan, Penyertaan, dan Pengulangan (*Recidive*)

KUHP Indonesia mengatur percobaan dalam Pasal 53 dan 54. Berbeda dengan *Criminal Code* Korea Selatan, percobaan diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28. KUHP mengenal 2 (dua) jenis percobaan yaitu percobaan kejahatan yang dapat dipidana dan percobaan melakukan pelanggaran yang tidak dipidana. Berbeda dengan *Criminal Code* yang mengenal 4 (empat) jenis percobaan, yaitu percobaan tidak dipidana, percobaan yang berhenti secara sukarela, percobaan yang tidak wajar, dan

percobaan secara berkelompok. Ancaman pidana terhadap perbuatan percobaan dalam KUHP diatur sepertiga dari ancaman pidana pokok, sedangkan dalam *Criminal Code* yaitu ancaman pidananya lebih sedikit dari pidana pokok, namun jumlahnya tidak diatur. Baik KUHP maupun *Criminal Code* sama-sama mengatur ancaman pidana bagi percobaan ditentukan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan.

Penyertaan dalam KUHP diatur di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 dan 56 mengatur mengenai kategori dari perbuatan yang dilakukan termasuk dalam turut serta atau pembantuan apakah termasuk atau tidak (**Setyowati, 2018**). Berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP, keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai:

- a) Yang melakukan (*dader*);
- b) Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- c) Yang turut melakukan (*mededader/medepleger*);
- d) Yang menggerakkan/ menganjurkan untuk melakukan (*uittloker*);
- e) Yang membantu melakukan (*medeplichtige*) (**Setyowati, 2018**).

Bentuk penyertaan yang dikenal dalam Ketentuan Umum *Criminal Code* Korea Selatan ialah:

- a) Pelaku peserta (*Co-principals*) yaitu dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu tindak pidana (Pasal 30);
- b) Penghasut (*Instigator*) yaitu seseorang yang menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana (Pasal 31);
- c) Pembantu (*Accessories*) yaitu orang yang membantu orang lain yang melakukan suatu tindak pidana (Pasal 32);
- d) Penghasut yang gagal (Pasal 30 ayat (3)) (**Sianturi, 1983**)

Unsur-unsur perbuatan menggerakkan (menghasut) atau membantu telah diatur dalam KUHP, namun dalam *Criminal Code* tidak diatur. Hal ini cukup dipercayakan kepada tafsir hakim saja (**Sianturi, 1983**). KUHP menganut jenis pengulangan khusus. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 486 sampai Pasal 488 KUHP, yang mengelompokkan jenis-jenis tindak pidana yang dipandang sejenis yang dimasukkan dalam kategori pengulangan apabila dilakukan dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun (**Sianturi, 1983**). Berbeda dengan *Criminal Code* yang menganut jenis pengulangan umum karena diatur dalam ketentuan umum yaitu Pasal 35 ayat (1) yang mengatur bahwa jika dalam jangka tiga tahun sesudah selesainya atau remisi eksekusi pidana seseorang dipidana karena suatu delik yang dapat dipidana penjara atau pidana yang lebih berat, ia akan dipidana sebagai pengulangan. Berdasarkan pasal tersebut, tidak dipersoalkan tentang tindak pidana yang terjadi apakah sejenis atau tidak.

Berdasarkan deliknya, perbandingan antara KUHP dan *Criminal Code* adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan Delik Dalam KUHP dan *Criminal Code*

No	Aspek	Perbedaan		Persamaan
		KUHP	<i>Criminal Code</i>	
1	Percobaan	1. Hanya mengenal 2 (dua) bentuk percobaan 2. Hukumannya Dikurangi sepertiga dari pidana pokok	1. Mengenal 4 (empat) bentuk percobaan 2. Ancaman pidananya dapat Dikurangi lebih rendah dari tindak pidana sempurna, namun tidak diatur jumlahnya.	-
2	Penyertaan	Memuat unsur-unsur dari perbuatan penghasutan	Tidak mengatur unsur-unsur dari perbuatan penghasutan	Mengatur pelaku, pembantu, penghasut
3	Residivis	1. Menganut jenis pengulangan khusus/tertentu 2. Ancaman pidananya yaitu pidana pokok ditambah	1. Menganut jenis pengulangan umum 2. Ancaman pidananya dikali dua.	-

Dilihat dalam hal perumusan, KUHP Indonesia lebih memenuhi asas kepastian hukum meskipun perumusannya sangat teoritis. Dirumuskannya unsur-unsur perbuatan pidana secara rinci, dapat memudahkan hakim dalam melakukan penafsiran, dan oleh karenanya lebih memiliki kepastian hukum.

Dilihat dari segi asas personalitas, menurut hemat penulis *Criminal Code* lebih memenuhi unsur kemanfaatan dari tujuan hukum. Alasannya, dengan memberlakukan undang-undang ke warga negaranya tanpa membedakan deliknya, membuat warga negara menjadi lebih taat hukum karena ia diberlakukan dua undang-undang sekaligus yaitu undang-undang negara asalnya dan undang-undang tempat ia berada ketika tidak berada di luar wilayah negara asalnya.

Tabel 2 tentang perbandingan delik dalam KUHP dan *Criminal Code*, menunjukkan bahwa *Criminal Code* mengatur pidana dua kali lipat dari hukuman pokok bagi recidive. Hal ini bertujuan agar pelaku merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Masyarakat Korea Selatan menganggap

recidive lebih membahayakan daripada tindak pidana biasa. Apabila dikaitkan dengan teori tujuan hukum yaitu keadilan, maka hukum pidana Korea Selatan lebih memenuhi tujuan hukum dari segi pengaturan terhadap recidive.

b. Perbandingan Asas Legalitas di Indonesia dan Korea Selatan

Asas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu asas legalitas, asas tidak berlaku surut dan asas tidak menggunakan analogi, juga dianut dalam *Criminal Code* Korea Selatan. Pasal 1 ayat (2) KUHP mengatur suatu ketentuan yang merupakan pengecualian terhadap asas tidak berlaku surut berkaitan dengan adanya perubahan perundang-undangan di mana aturan yang dipakai adalah yang paling ringan. Sama halnya dengan Pasal 1 ayat (2) *Criminal Code* yang mengatur digunakan undang-undang yang baru, jika perbuatan sudah tidak lagi menjadi perbuatan pidana atau jika pada undang-undang yang baru ancaman pidananya lebih ringan (**Sianturi, 1983**).

Perbedaan dari asas legalitas di Indonesia dan Korea Selatan dilihat dari tidak adanya perumusan secara tegas mengenai arti atau ruang lingkup dari perubahan perundang-undangan dalam KUHP. Maksudnya bahwa tidak mengatur akibat hukum jika terjadi dekriminalisasi baik itu pada saat putusan belum *inkracht*, maupun pada saat putusan telah *inkracht* dan terpidana sudah menjalani pidana (**Arief, 2006**).

Berbeda halnya dengan *Criminal Code* yang mengatur arti perubahan undang-undang, yakni:

- (1) Perubahan terhadap “perbuatan yang dapat dipidana”, yang semula merupakan tindak pidana, berubah menjadi bukan tindak pidana (dekriminalisasi). Dalam hal ini mengatur secara jelas dan tegas akibat hukum terkait adanya dekriminalisasi, yakni:
 - (a) Jika dekriminalisasi terjadi pada saat putusan belum *inkrah* maka yang digunakan adalah undang-undang yang baru, akibatnya tidak dipidana (Pasal 1 ayat (2) *Criminal Code*)
 - (b) Jika dekriminalisasi terjadi sesudah putusan *inkrah* maka pelaksanaan pidananya akan dikurangi/dihapuskan/dibatalkan (Pasal 1 ayat (3) *Criminal Code*) (Kelemahan tidak ada ketentuan mengenai mekanisme pengurangan pidananya)
- (2) Perubahan terhadap pidana yang diancamkan yaitu yang semula lebih berat menjadi lebih ringan, maka yang digunakan adalah UU yang baru (Pasal 1 ayat 2).

Berdasarkan uraian di atas, perbandingan asas legalitas di Indonesia dalam KUHP dan Korea Selatan dalam *Criminal Code* adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perbandingan Asas Legalitas di Indonesia dalam KUHP dan Korea Selatan dalam *Criminal Code*

No	Aspek	KUHP	<i>Criminal Code</i>	Persamaan
----	-------	------	----------------------	-----------

1	Pasal yang mengatur	Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)	Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)	
		Tidak ada Perumusan tegas mengenai arti atau ruang lingkup dari perubahan perundang-undangan. Maksudnya bahwa tidak mengatur secara tegas akibat hukum jika terjadi dekriminalisasi: Pada saat putusan belum <i>inkracht</i> .; Pada saat putusan telah <i>inkracht</i> dan terpidana sudah menjalani pidana.	Mengatur ruang lingkup perubahan undang-undang setelah kejahatan dilakukan, yakni: a. Perubahan terhadap “perbuatan yang dapat dipidana”, yang semula merupakan tindak pidana berubah menjadi bukan tindak pidana (dekriminalisasi). Mengatur secara jelas dan tegas akibat hukum terkait adanya dekriminalisasi, yakni: 1. Jika dekriminalisasi terjadi pada saat putusan belum <i>inkracht</i> maka yang digunakan adalah undang-undang yang baru, akibatnya tidak dipidana (Pasal 1 ayat (2) <i>Criminal Code</i>) 2. Jika dekriminalisasi terjadi sesudah putusan <i>inkracht</i> maka pelaksanaan pidananya akan dikurangi/ dihapuskan/dibatalkan (Pasal 1 ayat 3) b. Perubahan terhadap pidana yang diancamkan yaitu yang semula lebih berat menjadi lebih ringan, maka yang digunakan adalah UU yang baru (Pasal 1 ayat 2)	1. Peraturan Perundang-undangan pidana harus sudah ada sebelum perbuatan dilakukan (berlaku asas legalitas, asas non-retroaktif, pelarangan menggunakan analogi) sesuai Pasal 1 ayat (1) KUHP dan <i>Criminal Code</i> a. Jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka yang digunakan adalah ketentuan pidana yang paling ringan. (Pasal 1 ayat 1 KUHP dan <i>Criminal Code</i>)
2	Pengecualian asas legalitas			

Perbandingan asas legalitas di kedua negara ini dihubungkan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Menurut penulis, asas legalitas di Korea Selatan lebih memenuhi tujuan hukum, dilihat dari unsur keadilan dan kemanfaatan dalam pengecualian asas non-retroaktifnya.

Mencabut atau mengurangi hukuman terpidana meskipun putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Sekalipun terdapat kekurangan dengan tidak diaturnya mekanisme pengampunan tersebut, namun setidaknya menunjukkan bahwa Korea Selatan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan. Mengingat bahwa meskipun suatu perbuatan merupakan tindak pidana sebelumnya dan pelakunya pantas dihukum, namun dengan dihapusnya perbuatan tersebut dari rumusan undang-undang menunjukkan bahwa masyarakat sudah tidak menilai bahwa perbuatan tersebut adalah sesuatu yang berbahaya.

Berbeda halnya dalam KUHP Indonesia yang tidak mengatur secara tegas akibat hukum mengenai adanya dekriminalisasi sebelum dan sesudah putusan inkraacht. Meskipun dalam praktiknya di Indonesia terlihat bahwa bagi terdakwa yang kasusnya belum inkraacht, maka dapat menggunakan ketentuan yang paling menguntungkan sehingga tersangka/terdakwa tidak dipidana, namun jika dekriminalisasi terjadi pada saat putusan sudah inkraacht, maka terpidana tetap menjalankan pidananya sesuai dengan putusan yang telah dijatuhkan. Kondisi ini dianggap menimbulkan ketidakadilan dan ketidakmanfaatan.

c. Perspektif Asas Legalitas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019

Asas Legalitas dalam RUU KUHP diatur dalam Pasal 1 RUU KUHP Tahun 2019 sebagai berikut:

- (1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenai tindakan kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
- (2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.

Asas legalitas tersebut mengalami perluasan dalam ketentuan selanjutnya yaitu Pasal 2 RUU KUHP Tahun 2019, sebagai berikut:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Menentukan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam RUU KUHP dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Berdasarkan pasal di atas, dapat disimpulkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Perbandingan Asas Legalitas di KUHP Indonesia, Criminal

Code Korea Selatan, dan RUU KUHP Indonesia.

No.	Aspek	KUHP	<i>Criminal Code</i>	RUU KUHP
1	Dasar Peraturan	Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)	Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)	Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)
2	Pengakuan terhadap selain hukum tertulis	Tidak ada	Tidak ada	Ada
3	Asas non-retroaktif	Berlaku	Berlaku	Berlaku
4	Larangan analogi	Tidak diatur	Tidak diatur	Diatur dalam Pasal 1 ayat (2)

Asas legalitas dalam RUU KUHP tidak mengatur mengenai akibat hukum adanya dekriminalisasi bagi terpidana atau terdakwa, di sisi lain terdapat perluasan. RUU KUHP mengatur secara tegas larangan penggunaan analogi, dan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 RUU KUHP juga mengatur bahwa hukum yang hidup di masyarakat juga diakui sebagai hukum positif, sehingga perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang tetap dapat dipidana apabila melanggar hukum adat atau hukum yang hidup di masyarakat. Hukum yang hidup di masyarakat ini sayangnya tidak diatur secara konkrit terkait batasan-batasannya. Hal ini berpotensi menimbulkan kerancuan tafsir bagi hakim. Terlebih lagi, hal ini dapat memberi celah bagi para pemegang kekuasaan atau aparat penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang menghukum seseorang atas dasar melanggar hukum yang hidup di masyarakat karena tidak adanya batasan yang dimaksud dengan hukum yang hidup di masyarakat.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Pengaturan hukum pidana dalam KUHP Indonesia rumusan deliknya memuat unsur-unsur delik secara rinci, sedangkan di *Criminal Code* tidak memuatnya secara rinci. *Criminal Code* sistematikanya lebih singkat dan praktis terlihat dari tidak adanya pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, *Criminal Code* memberlakukan asas personalitas ke seluruh delik yang diatur di *Criminal Code*, sedangkan KUHP memberlakukan asas personalitas ke delik-delik tertentu saja. Ancaman pidana percobaan dalam KUHP diatur yaitu dikurangi sepertiga dari pidana pokok, sedangkan dalam *Criminal Code* diatur lebih rendah dari ancaman pidana pokok namun tidak diatur jumlahnya. Penyertaan dalam KUHP diatur terkait cara-cara dan unsur-unsur perbuatan penghasutan, sedangkan *Criminal Code* tidak mengaturnya. Pemberatan pidana bagi *recidive* dalam *Criminal*

Code yakni lebih tinggi dua kali lipat dari pidana pokok, berbeda dengan KUHP Indonesia yang hanya ditambah sepertiga dari pidana pokok.

- b. Asas legalitas legalitas antara KUHP dengan *Criminal Code*, dilihat dari aspek kesamaannya yakni sama-sama menentukan bahwa undang-undang harus sudah ada sebelum perbuatan dilakukan dan jika terjadi perubahan maka yang digunakan adalah ketentuan pidana yang paling ringan, namun dalam pengecualianya terdapat perbedaan. KUHP tidak mengatur terkait ruang lingkup perubahan perundang-undangan pidana yang dimaksud. Berbeda dengan *Criminal Code* yang merumuskan ruang lingkup perubahan yang dimaksud. Pertama, terkait perubahan terhadap pidana yang diancamkan yang semula lebih berat menjadi lebih ringan, maka yang digunakan adalah UU yang baru. Kedua, terkait dekriminalisasi bahwa jika dekriminalisasi terjadi pada saat putusan belum inkrah maka yang digunakan adalah UU yang baru, akibatnya tidak dipidana, namun jika dekriminalisasi terjadi sesudah putusan inkrah maka pelaksanaan pidananya akan dikurangi/dihapuskan/dibatalkan.
- c. RUU KUHP, tidak mengatur mengenai akibat hukum adanya dekriminalisasi bagi terdakwa atau terpidana. RUU KUHP juga mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat terkait pengenaan sanksi pidana, yaitu hukum adat, namun penjelasan akan hukum yang hidup dalam masyarakat tidak diatur dalam RUU KUHP Tahun 2019.

2. Saran

RUU KUHP perlu mempertimbangkan kelebihan-kelebihan substansi hukum yang ada di dalam *Criminal Code* khususnya terkait dengan perumusan pengecualian asas legalitas mengenai ruang lingkup perubahan peraturan perundang-undangan pidana dalam hal adanya dekriminalisasi. Termasuk mempertimbangkan asas personalitas dan pemberatan sanksi pidana bagi residivis yang diatur dalam *Criminal Code*. Di sisi lain, perlu adanya penjelasan mengenai ruang lingkup yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat terkait pengenaan sanksi pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Arief, Barda Nawawi. (2006). Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Hamzah, Andi. (2009). Perbandingan Hukum Pidana Berbagai Negara. Jakarta: Sinar Grafika.

Sianturi, S.R. (1983). Hukum Pidana Perbandingan. Jakarta: Alumni AHM- PTHM.

Tim ICJR. (2017). Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia Dari Masa ke Masa, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Jurnal

Setyowati, Ike Indra Agus. (2018). Pembantuan dan Penyertaan (*Deelmening*) dalam Kasus Perkosaan Anak. Media Iuris. 1 (2). 281-198.

Wijayanto, Indung. (2015). Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia. Pandecta. 10 (2). 248-257.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Criminal Code Of Republic Of South Korea (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Korea Selatan) Tahun 1998

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Tahun 2019